



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG

PRINGSEWU, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 495 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan Kuasa Surat Tugas kepada:

1. **Satya Widhi Adipradhana**, selaku Manajer Bisnis Mikro BRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pringsewu;
2. **Bobby Anderson**, selaku Kepala Unit Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kedondong;
3. **Hendra Marti Sya'ban**, selaku Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kedondong;
4. **M. Miraj Tsani**, selaku Task Force PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pringsewu;
5. **Rifky Alviandra**, selaku BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pringsewu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.10603/BO-PSW/MCR/09/2024 tanggal 24 September 2024, Pemberian Kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor: 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. di Pringsewu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 495 Pringsewu, Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

DESI AYU ANDIRA, bertempat tinggal di Jalan H. Jauhari RT 014, RW 015, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU IMAWAN, bertempat tinggal di Jalan H. Jauhari RT 014, RW 015, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji:
 - a. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024;
 - b. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk tertulis yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Januari 2024;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan dari Desi Ayu Andira dan Bayu Imawan kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 18 Januari 2024;
 - c. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kapedes dari Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang $Rp7.574.330,00 \times 48 \text{ bulan} = Rp363.567.840,00$ (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 dengan atas nama Budiyanto;
 - Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 atas nama Budiyanto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II lunas;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- d. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024;
 - Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 18 Januari 2024 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini atas nama Tergugat menunggak total sebesar Rp7.574.400,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 30 Juni 2024 dan kredit menjadi dalam kategori DPK. Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi dan baru dibayar sebagian maka total tunggakan menjadi sebesar Rp19.867.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), untuk masuk dalam kategori lancar. Sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 05 September 2024;
 - Bahwa sebagai akibat kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian, sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Selain itu. dengan macetnya kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
 - Bahwa dengan macetnya kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

e. Bahwa kerugian yang diderita sebagai berikut:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar tagihan kredit pada 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 18 Januari 2024 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Sesuai payoff terakhir;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01468 atas nama Budiyanto, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;

5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01468 atas nama Budiyanto. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01468 atas nama Budiyanto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Tercatat dan dikirimkan melalui Pos pada tanggal 7 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, oleh karena itu Tergugat telah dengan sengaja melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dengan demikian maka proses pemeriksaan terhadap perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang tanggal 18 Januari 2024 ditandatangani oleh Desi Ayu Andira yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat permohonan Pinjam tanggal 18 Januari 2024 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Ayu Andira yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopi diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Imawan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopi diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 Desa / Kelurahan Kedondong, Surat Ukur Nomor 01457 / Kedondong / 2023 tanggal 16/06/2023, Luas 314 M², Nama Pemegang Hak: Budi Yanto telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Desi Ayu Andira dan Bayu Imawan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Desi Ayu Andira dan Bayu Imawan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Penunggak Desi Ayu Andira dan Bayu Imawan pada tanggal 10 Juli 2024 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I kepada Desi Ayu Andira tanggal 30 Juni 2024 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II kepada Desi Ayu Andira tanggal 8 Juli 2024 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III kepada Desi Ayu Andira tanggal 20 September 2024 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi *Payoff Report* beserta Rekening Koran atas nama Desi Ayu Andira tanggal 23 September 2024 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.13;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Januari 2024 oleh Budi Yanto selaku Pemilik Tanah dan disetujui oleh Hadiah untuk menjadi Jaminan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Januari 2024 oleh Budi Yanto selaku Pemilik Tanah dan disetujui oleh Hadiah untuk menjadi Jaminan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 27 Januari 2024 Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 Desa / Kelurahan Kedondong, Surat Ukur Nomor 01457 / Kedondong / 2023 tanggal 16/06/2023, Luas 314 M², Nama Pemegang Hak: Budi Yanto oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Siti Agustina Sari, S.H., M.Kn. yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00259 / 2024 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 Desa / Kelurahan Kedondong, Surat Ukur Nomor 01457 / Kedondong / 2023 tanggal 16/06/2023, Luas 314 M², Nama Pemegang Hak: Budi Yanto yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu bukti surat: P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 telah sesuai dengan aslinya, fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001);

Menimbang, bahwa surat P.4 dan P.5 telah diberi meterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat, namun fotokopi surat tersebut dapat diterima pembuktiannya dengan syarat jika dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024 mengenai pemberian kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 18 Januari 2024 hingga tanggal 18 Januari 2028 yang harus dibayar pada tanggal 18 setiap per bulan yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp7.574.330,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat telah menunggak pembayaran pinjamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Tercatat yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 7 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024, sebagaimana dijelaskan dalam putusan ini namun Tergugat tetap tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan akan diputus dengan *Verstek* (Pasal 149 Ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat, maka tidak ada *bantahan* atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun bukanlah berarti keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu apakah petitum tidak melawan hak atau

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum beralasan (Vide: Lilik Mulyadi, S.H. M.H, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, halaman 126), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan harus mempunyai alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg telah ditentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.17 tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan dikesampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu mengenai formalitas Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai Objek Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara cedera janji dengan nilai gugatan materiil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun tentang sengketa hak atas tanah, sedangkan mengenai Subjek Gugatan yaitu Penggugat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 495, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Para Tergugat (Kabupaten Pesawaran), akan tetapi Penggugat telah menunjuk Surat Kuasa dan Suara Tugas kepada Kuasanya yang beralamat di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran. Dengan memperhatikan bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024, bukti P.3 berupa Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Desi Ayu Andira dan Bayu Imawan, bukti P.4 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1809074512920003 atas nama Desi Ayu Andira dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1809072706860005 atas nama Bayu Imawan, didapati fakta bahwa yaitu Surat Tugas Penggugat maupun Kedudukan Domisili Para Tergugat sama-sama berdomisili di Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur Objek dan Subjek Gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan Sederhana, sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara para pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2028 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 atas nama Budi Yanto (bukti P-6) dan telah diikat dengan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00259/2024 (bukti P-17);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti terjadi suatu perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 109867383/01/24 dibuat pada tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan dan telah ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 *Burgelijk Wetboek juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 *Burgelijk Wetboek* ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti perjanjian tersebut di atas serta dihubungkan dengan identitas Para Tergugat sebagaimana bukti surat P.4 dan P.5 yang saling bersesuaian dengan bukti surat P.1 diketahui saat ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat I telah berumur 30 (tiga puluh) tahun sementara Tergugat II berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berada di bawah pengampuan, dengan demikian syarat kecakapan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 18 Januari 2024

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tanggal 18 Januari 2028 yang harus dibayar pada tanggal 18 setiap per bulan yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp7.574.330,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan Penjanjian tersebut tidak melanggar perundang-undangan, kepatutan kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1), maka tujuan dari adanya perjanjian tersebut yaitu untuk memberikan pinjaman kepada Para Tergugat untuk kredit dan klausul-klausul yang dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, oleh karena itu Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat memenuhi syarat suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat subjektif dan objektif dalam syarat sah suatu perjanjian telah terpenuhi dengan telah adanya hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perikatan kesepakatan yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu hal tertentu yang jelas objek perikatan maupun perjanjiannya yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (Vide Pasal 1338 *Burgelijk Wetboek juncto* Pasal 1339 *Burgelijk Wetboek*), maka Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P-1) adalah sah demi hukum dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir sehingga tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya oleh karena itu adalah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek*, yang mana Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2028;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 *Burgelijk Wetboek* yang dimaksud dengan wanprestasi/cidera janji adalah "*apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya*" Bahwa pasal ini menerangkan Wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

- 1) Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
- 2) Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi

Menimbang, bahwa cidera janji (wanprestasi) berupa adanya kelalaian / kealpaan apabila salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan suatu hal berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa benar telah terjadi perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P.1) antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan memperhatikan bukti surat berupa *Payoff Report* beserta Rekening

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran atas nama Tergugat I (Desi Ayu Andira) (vide bukti P.13) serta Surat Tanda Terima Hutang tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P.2), diketahui bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 109867383/01/24 tanggal 18 Januari 2024, dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat telah melaksanakan prestasinya yakni menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencairan uang pinjaman oleh Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan ketentuan pembayaran yang seharusnya dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 18 Januari 2024 hingga tanggal 18 Januari 2028 yang harus dibayar pada tanggal 18 setiap per bulan yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp7.574.330,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), memperhatikan bukti surat berupa *Payoff Report* beserta Rekening Koran atas nama Tergugat I (Desi Ayu Andira) (vide bukti P.13) serta Surat Tanda Terima Hutang tanggal 18 Januari 2024 (vide bukti P.2), Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 24 Juni 2024 sejumlah Rp.2.850.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan per tanggal 22 September 2024 jumlah sisa hutang pokok ditambah bunga berjalan, denda, biaya lain-lain dan denda berjalan adalah sejumlah Rp235.989.905,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan serta Penggugat telah melakukan penagihan sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan (vide bukti P.9) berikut mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni peringatan pertama 30 Juni 2024 (P.10), peringatan kedua tanggal 8 Juli 2024 (P-11) dan peringatan ketiga tanggal 20 September 2024 (P-12) guna memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan sejumlah uang pinjaman kepada Para Tergugat (vide bukti P.2),

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara rutin terhadap Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P.1) terhadap perjanjian tersebut walaupun belum dapat dikatakan lampau waktu, namun berdasarkan Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P.1) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3434 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007 yang kaidahnya menyatakan pada pokoknya “Penggugat berhak untuk meminta pemenuhan melalui Pengadilan apabila Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya”, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv yaitu setiap bagian petitum dari Gugatan wajib dipertimbangkan, maka seluruh bagian dalam petitum-petitum dari Gugatan Penggugat akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 1 (satu) baru dapat dinilai setelah mempertimbangkan petitum-petitum terkait pada poin lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai penjelasan perbuatan cidera janji / wanprestasi dihubungkan dengan perbuatannya yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat merupakan perbuatan cidera janji / wanprestasi, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 3 (tiga) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 *Burgelijk Wetboek* menyebutkan bahwa, “*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya*”;

Menimbang, bahwa adapun di dalam Pasal 1267 *Burgelijk Wetboek* disebutkan bahwa, “*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa*

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 *Burgelijk Wetboek* disebutkan bahwa, “*siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk memenuhi prestasinya tidak dibantah oleh Tergugat dan jumlah tersebut telah diperhitungkan dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak yakni sejumlah Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) (vide P.13), yang terdiri, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat terkait dengan pelelangan atas sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Budi Yanto dengan luas tanah 314 m² yang dijamin kepada Penggugat telah menjadi Objek Hak Tanggungan agar dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman / kredit Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Para Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01468 Desa / Kelurahan Kedondong, Surat Ukur Nomor 01457 / Kedondong / 2023 tanggal 16/06/2023, Luas 314 M² (bukti surat P.6) dan terhadap jaminan tersebut telah diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00259 / 2024 (bukti surat P.17);

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam Gugatan Sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, “Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur apabila debitor cidera janji, maka Pemegang Hak Tanggungan berhak menjual Objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sehingga Penggugat dapat langsung mengajukan lelang ke KPKNL karena dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut telah tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti Sertipikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat tersebut merupakan hak dan kewenangan Penggugat sendiri untuk melaksanakan lelang kepada lembaga maupun instansi yang terkait tanpa perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 (tiga) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) memiliki keterkaitan yang erat tentang pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan Sita Eksekusi merupakan salah satu tahapan dari proses pelaksanaan Eksekusi yang diatur dalam Pasal 206 RBg sampai dengan Pasal 258 RBg dengan mengajukan permohonan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan proses tahapan yang harus dilalui diantaranya:

- Pengajuan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Panggilan Teguran (*aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi;
- Pelaksanaan pencocokan Objek Eksekusi (*Konstatering*) sebelum dilaksanakannya Sita Eksekusi dalam rangka memastikan keberadaan, luas maupun batas-batas Objek Eksekusi apakah sudah sesuai dengan Putusan, atau Objek Jaminan yang telah dibebani Hak Jaminan Kebendaan tertentu ataupun berupa Akta Perdamaian;
- Pelaksanaan Sita Eksekusi untuk memastikan keberadaan maupun kebenaran Objek Eksekusi agar tidak dialihkan oleh Termohon Eksekusi;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pelaksanaan Eksekusi;

Menimbang, bahwa seluruh tahapan proses tersebut dapat dilaksanakan dengan cara langsung mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri bukan dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan, oleh karena itu petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) mengenai permohonan untuk pelaksanaan Sita Eksekusi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tentang Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati Obyek Agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01468 atas nama Budiyanto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa *"terhadap pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan"*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) harus diajukan dengan cara langsung mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri bukan dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan, oleh karena itu terhadap petitum pada Gugatan Penggugat angka 6 (enam) mengenai gugatan pengosongan Objek Hak Tanggungan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 8 (delapan) yang meminta supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhadap keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 606a Rv *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 pada pokoknya menjelaskan yaitu uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, dengan demikian

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 9 (sembilan) yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka mengingat ketentuan Pasal 192 RBg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu Para Tergugat tetap tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg gugatan akan diputus dengan *Verstek*, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) yang meminta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 yang meminta agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Burgelijk Wetboek*, Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat merupakan perbuatan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp249.376.458,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh Prama Widianugraha, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt tanggal 3 Oktober 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Widya Rahayu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widya Rahayu, S.H

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2 | Biaya Pemberkasan/ ATK | : | Rp105.000,00 |
| 3 | Penggandaan Surat Permohonan | : | Rp21.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Relaas Panggilan Tergugat	:	Rp42.000,00
5	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
6	Tergugat Meterai	:	Rp10.000,00
7	Redaksi	:	Rp10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp238.000,00
			(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Gdt